



PUTUSAN  
Nomor 5788/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Desember 1975 (umur 48), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 April 1978 (umur 46), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 5788/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 3 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 05 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan belum di karuniai anak;

Hal. 1 dari 5 halaman Putusaan No.5788/Pdt.G.2024/PA.Badg



3. Bahwa sejak Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat pergi ke luar rumah dengan alasan karena tergugat tidak menafkahi lahir batin selama pernikahan, sering terjadi pertengkaran dan jarang pulang kerumah, disaat pulang kerumah pun cuman beberapa jam udahnya pergi lagi. tanpa ijin dari Penggugat;
- b. Bahwa kepergian Tergugat sampai dengan saat ini sudah 8 bulan lebih 10 hari. Selama kepergian tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Penggugat lagi.
- c. Bahwa Tergugat sering / pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Desember tahun 2022 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara membanting dan memukul kepada penggugat
- d. Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena bila ditanya kemana dan meminta nafkah

4. Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat/ anak penggugat mengalami psikis

5. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh pertanggung jawaban lahir batin sehingga tidak pulang kerumah Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat masih tetap seperti itu

6. Bahwa, puncaknya pada bulan maret tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat meninggalkan rumah

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 5 halaman Putusan No.5788/Pdt.G.2024/PA.Badg



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam penetapannya tertanggal 3 Desember 2024 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat hadir dipersidangan sedangkan Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 4 Desember 2024 untuk sidang tanggal 18 Desember 2024 Dan Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Bandung yang dibacakan pada persidangan untuk sidang tanggal 8 Januari 2025 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak

Hal. 3 dari 5 halaman Putusaan No.5788/Pdt.G.2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 5788/Pdt.G/2024/PA.Badg. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000 (serratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari Dra. Tuti Gantini sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hafsa Langkau, S.H. sebagai panitera pengganti dihadiri Tergugat tanpa kehadiran pihak Penggugat;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 halaman Putusaan No.5788/Pdt.G.2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Hafsa Langkau, SH

Perincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,-
5. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah

: Rp. 180.000,-

seratus delapan puluh ribu rupiah

Hal. 5 dari 5 halaman Putusan No.5788/Pdt.G.2024/PA.Badg